



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTANA
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 28 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Grojogan Rt 04 Kel/Desa Tamanan  
Banguntapan Kab. Bantul D.I.Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa MARTANA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
  2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
  3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12/Pid.B/2022/PN tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTANA telah terbukti bersalah secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagai dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTANA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Foto copy SHM Nomor : 4012/Pleret Bantul A.n MARTINI, seluas m2.
  - b. Foto copy SHM Nomor : 04890/Pleret Bantul A.n MARTINI, seluas 199 m2.
  - c. Foto copy SHM Nomor : 111/Pleret Bantul A.n MARTINI, yang di atas tanah tersebut terdapat Bangunan Rumah, seluas 349 m2.
  - d. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 021/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pemegang Akta Tanah (PPAT) DIDUK SUPARMININGSIH,S.H.
  - e. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 0229/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pemegang Akta Tanah (PPAT) DIDUK SUPARMININGSIH,S.H.

*Kembali ke saksi MARTINI.*

- f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tertanggal 2 Desember 2019 dari Sdr SARGIYA yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh Sdr MARTANA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

*Kembali ke saksi SARGIYA.*

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga Terdakwa masih aktif sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Peni Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa MARTANA pada hari, tanggal, bulan yang sudah dapat diingat tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam ta 2014, bertempat di Kantor Notaris Diduk Suparminingsih Jl.Parangtritis K Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Da Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja menguasai se melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merup kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbu terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Desember terdakwa MARTANA meminta ke saksi korban Martini untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang bersertifikat milik saksi Martini *"Bu, tanah e dijual wae, nanti tak ca tanah yang lebih bagus, setahun lagi kita nikah, mengko tinggal e prapatan kono (rumahku)"*.
- Bahwa 3 ( tiga) bidang tanah yang bersertifikat milik saksi Martini ters adalah
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 401/ Pleret Bantul An.MAR' seluas 129 m2.
  2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0489/Pleret B An.MARTINI,seluas 199 m2.
  3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 111/ Pleret Bantul An.MAR' yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah seluas 349
- Bahwa saksi korban Martini mengijinkan 3 (tiga) bidang tanah ters dijual terdakwa MARTANA, kemudian terdakwa menawarkan ta tersebut kepada saksi Jumalip lalu saksi Jumalip diajak cek lokasi ta tersebut namun terdakwa MARTANA belum menunjukkan sertifikat milik (SHM) atas tanah tersebut kemudian saksi Jumalip menyampaikan bahwa dirinya tidak punya uang dan saksi Jumalip juga bertanya ta tersebut milik siapa dijawab oleh terdakwa tanah tersebut miliknya ( terdakwa), Kemudian tanah tersebut oleh saksi Jumalip ditawarkan ke



saksi Sargiya (kakak ipar saksi Jumalip) dan akhirnya dibeli oleh saksi Sargiya dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Sargiya menyampaikan kepada terdakwa MARTANA bahwa saksi Sargiya melakukan pembayaran dengan uang tidak punya tapi kalau barang saksi Sargiya punya dan disetujui oleh terdakwa, kemudian saksi Sargiya melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dan 3 (tiga) ekor kuda, beserta 2 (dua) mobil dan 3 (tiga) ekor kuda dengan nilai Rp.250.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban Martini, saksi Sargiya yang membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dan 3 (tiga) ekor kuda kepada terdakwa MARTANA.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 terdakwa MARTANA menugaskan saksi Martini untuk datang ke Notaris Diduk Suparmi Ningsih Jl.Parangtritis Km 5 Bantul Yogyakarta, terdakwa menyampaikan “*tandatangan ke tempat e bu DIDUK (Notaris)*” saat itu saksi Martini sempat menanyakan juga terkait uang hasil penjualan ketiga tanah tersebut namun terdakwa MARTANA menjawab “*Ya, sesuk. Lha ikutan dikei mobil. Saiki tanda tangan dulu*”.
- Bahwa sesampainya di Notaris Diduk Suparminingsih, SH saksi Martini langsung diminta tanda tangan akta jual beli dihadapan Notaris sedangkan saksi Sargiya selaku penjual dan saksi Sargiya selaku pembeli bersama-sama menghadap notaris dan tanda tangan akta sedangkan terdakwa MARTANA dan Jumalip ikut didalam ruangan Notaris tetapi tidak melakukan apa-apa hanya menyaksikan, kemudian di warung soto cangkris kantor Notaris saksi Sargiya menyerahkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa MARTANA dan dibuatkan kuitansi tertanggal 2 Desember 2014 senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran dengan perincian untuk 2 (dua) mobil dan 3 (tiga) ekor kuda dihitung senilai Rp.250.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dijadikan satu dalam 1 (satu) kuitansi senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani saksi Sargiya dan terdakwa MARTANA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak penjual saksi Martini dan pembelinya saksi Sargiya datar kantor notaris Diduk Suparminingsih,SH pada tanggal 2 Desember : untuk tanda tangan akta dalam proses jual beli terhadap 3 (tiga) buah : atas nama Martini, tetapi diterbitkan akta jual beli oleh Notaris E Suparminingsih, SH dengan AJB nomor : 022/2019 tanggal 14 Okt 2019 untuk SHM nomor : 00111/ Pleret dan AJB nomor : 021 / : tanggal 14 Oktober 2019 untuk SHM nomor :04012/Pleret, sedang untuk SHM nomor :04890/ Pleret belum diterbitkan AJB.
- Bahwa awalnya saksi Martini tidak tahu secara pasti proses pembay atas hasil penjualan tanah tersebut kemudian saksi Martini menany secara langsung kepada saksi Sargiya terkait proses jual beli t sehingga saksi Martini mendapatkan informasi dari Sargiya selaku per bahwa penjualan 3 bidang tanah milik saksi Martini dijual dengan h Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pembayarannya de barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Inova, 1 (satu) unit mobil Mitsu dan 3 (tiga) ekor kuda dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima p juta rupiah) dan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) : diserahkan kepada terdakwa MARTANA dan uang seb Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer bulan Juli tahun 201 rekening Bank BNI dengan nomor rekening atas nama Ajeng atas petu terdakwa MARTANA setelah uang masuk ke rekening Ajeng maka se diminta secara tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus juta rupiah) terdakwa, sehingga total yang diserahkan Sargiya kepada terda sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah ) dan r ada kekurangan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rup
- Bahwa dari penjualan 3 bidang tanah tersebut saksi Martini belum pe menerima uangnya kemudian saksi Martini meminta kekurangan kepada saksi Sargiya, kemudian saksi Sargiya melakukan 5 kali trar dari rekening bank milik saksi Sargiya ke rekening bank milik saksi M yaitu :
  - Tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,-
  - Tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,-
  - Tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp.5.000.000,-
  - Tanggal 25 Mei 2019 nominal Rp. 10.000.000,-
  - Tanggal 27 Juni 2019 nominal Rp.10.000.000,-Sehingga total Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).





- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) bidang tanah milik saksi Martini yang oleh terdakwa dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dibeli dan sudah dibayar oleh saksi Sargiya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa MARTANA tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Martini dan terdakwa tersebut telah digunakan untuk kepentingan terdakwa MARTANA sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Martini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal KUHP.

## ATAU

### Kedua

-----Bahwa terdakwa MARTANA pada hari, tanggal, bulan yang sudah dapat diingat tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris Diduk Suparminingsih Jl. Parangtritis Km. 1 Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bulan Desember terdakwa MARTANA meminta kepada saksi saksi Martini untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang telah bersertifikat milik saksi Martini "*Bu, tanah e dijual wae, nanti tak carikan tanah yang lebih ba setahun lagi kita nikah, mengko tinggal e ning prapatan kono (rumahku)*".
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang bersertifikat milik saksi Martini tersebut adalah :
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:4012/Pleret Bantul An.MARTINI, seluas 129 m2.
  2. Sertifikat Hak Milik(SHM)Nomor: 04890/Pleret Bantul An.MARTINI, seluas 199 m2.
  3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 111/ Pleret Bantul An.MARTINI, seluas 129 m2.



- Bahwa yang membuat saksi Martini percaya sehingga mengizinkan terdakwa menjual 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat milik saksi Martini karena setelah terdakwa menjual bidang tanah milik saksi Martini terjual maka terdakwa MARTANA akan menikahi, saksi Martini akan dibelikan atau dicarikan tanah yang lebih baik dan lebih strategis dan akan diganti dengan rumah terdakwa MARTANA di diperempatan desa Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul, kemudian terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi Jumalip lalu saksi Jumalip diajak cek lokasi tanah tersebut namun terdakwa MARTANA belum menunjukkan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut kemudian saksi Jumalip menyampaikan bahwa dirinya tidak punya uang dan saksi Jurjuga juga bertanya tanah tersebut milik siapa dijawab oleh terdakwa terdakwa tersebut miliknya (milik terdakwa), kemudian tanah tersebut oleh saksi Jumalip ditawarkan kepada saksi Sargiya (kakak ipar saksi Jurjuga) dan akhirnya dibeli oleh saksi Sargiya dengan harga Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Sargiya menyampaikan kepada terdakwa MARTANA bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan uang tidak punya tapi kalau barang saksi Sargiya pada saat ini terdakwa dan disetujui oleh terdakwa, kemudian saksi Sargiya melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova (satu) unit mobil Mitsubhisi dan 3 (tiga) ekor kuda, bahwa 2 (dua) mobil dan 3 (tiga) ekor kuda dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban Martini, saksi Sargiya yang membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah melakukan pembayaran dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova, 1 (satu) unit mobil Mitsu dan 3 (tiga) ekor kuda bahwa 2 (dua) mobil dan 3 (tiga) ekor kuda kepada terdakwa MARTANA.
- Bahwa pihak penjual saksi Martini dan pembelinya saksi Sargiya datang ke kantor Notaris Diduk Suparminingsih, S.H. pada tanggal 2 Desember 2019 untuk tanda tangan akta dalam proses jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah atas nama Martini, tetapi diterbitkan akta jual beli oleh Notaris Diduk Suparminingsih,SH dengan AJB nomor :022/2019 tanggal 14 Oktober 2019 untuk SHM nomor : 00111/ Pleret dan AJB nomor :021 / 2019 tanggal 14 Oktober 2019 untuk SHM nomor :04012/ Pleret, sedangkan untuk SHM nomor :04890/ Pleret belum diterbitkan AJB.
- Bahwa awalnya saksi Martini tidak tahu secara pasti proses pembayaran dan hasil penjualan tanah tersebut kemudian saksi Martini menanyakan se



langsung kepada saksi Sargiya terkait proses jual beli tanah sehingga saksi Martini mendapatkan informasi dari Sargiya selaku pembeli bahwa penjualan 3 bidang tanah milik saksi Martini dijual dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pembayarannya dengan barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Inova, 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi dan 3 (tiga) ekor kambing dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa MARTANA dan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer bulan Juli tahun 2017 ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening atas nama Ajeng atas petunjuk terdakwa MARTANA setelah uang masuk ke rekening Ajeng maka segera diminta secara tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus juta rupiah) oleh terdakwa, sehingga total uang diserahkan Sargiya kepada terdakwa sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dari penjualan 3 bidang tanah tersebut saksi Martini belum pernah menerima uangnya kemudian saksi Martini meminta kekurangannya kepada saksi Sargiya, kemudian saksi Sargiya melakukan 5 kali transfer ke rekening bank milik saksi Sargiya ke rekening bank milik saksi Martini yaitu
  - Tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,-
  - Tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,-
  - Tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp.5.000.000,-
  - Tanggal 25 Mei 2019 nominal Rp. 10.000.000,-
  - Tanggal 27 Juni 2019 nominal Rp.10.000.000,-Sehingga total Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya semua yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Martini adalah bohong belaka sedangkan seluruh uang hasil penjualan 3 bidang tanah sejumlah Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Martini mengalami kerugian keuangan lebih sebesar Rp.555.000.000 lima (ratus lima puluh lima juta rupiah) setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 1 mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berik

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARTANA yang beralama Grojokan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta sejak duduk bangku SMA karena terdakwa MARTANA merupakan adik kelas saksi.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB di Pungkuran Pleret, Bantul, Yogyakarta terdakwa MARTANA meminta saksi untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang saksi miliki. Tanah ters berada di Pleret, Bantul, namun uang hasil penjualan tanah tersebut terdakwa tidak diserahkan kepada saksi sehingga saksi menga kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong kepada terdakwa MART untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut, akan tetapi terda MARTANA yang membujuk saksi untuk menjualnya, dengan mengat: *"Bu, tanah e diual wae, nanti tak carikan tanah yang lebih bagus, seta lagi kita nikah, mengko tinggal e ning prapatan kono (rumahku)"*.
- Bahwa saksi diancam jika tidak menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah ters akan diputus/tidak jadi dinikahi.
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Desember 2014 terdakwa MART meminta kepada saksi untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dengan bi 1). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4012/Pleret Bantul an. MARTIN SHM Nomor: 04890/Pleret Bantul an. MARTINI, 3). SHM Nomor: 111/P Bantul an. MARTINI, yang diatas tanah tersebut terdapat Bangi Rumah. Yang ketiga bidang tersebut di Pleret Bantul Yogyakarta der harga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun hasil penju tanah tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi, melainkan dibawa terdakwa MARTANA. Saksi memperoleh informasi bahwa 3 (tiga) bi tanah milik saksi tersebut dihargai Rp. 600.000.000,00 tersebut Pembelinya (saksi SARGIYA), adapun proses pembayarannya saksi mengetahui begitupun dengan dimana tempat dan bagaima pembayarannya karena terkait dengan pembayaran dan penyerang uangnya tersebut dilakukan hanya antara saksi SARGIYA dan terda MARTANA (tanpa melibatkan saksi selaku pemilik dari ketiga SHM t



- Bahwa seingat saksi terdakwa MARTANA meminta saksi untuk datang ke Notaris DIDUK SUPARMININGSIH d/a. Jl. Parangtritis Km.5 Bantul Yogyakarta dengan berkata: "Ayo tandatangan ke tempat Notaris DIDUK(Notaris)?" saat itu saksi sempat menanyakan juga terkait uang penjualan ketiga tanah tersebut namun terdakwa MARTANA menjawab "Ya, sesuk. Lha iki wis dikei mobil. Saiki tanda tangan dulu", sesampainya di Notaris DIDUK SUPARMININGSIH d/a. Jl. Parangtritis Km.5 Bantul Yogyakarta saksi langsung diminta tanda tangan pajak penjualan dan pembelian atas ketiga tanah milik saksi yang dijual oleh terdakwa MARTANA kepada saksi SARGIYA tersebut.
- Bahwa saat itu yang datang ke Notaris DIDUK hanya Saksi, terdakwa MARTANA, saksi SARGIYA dan saksi JUMALIP (merupakan adik dari saksi SARGIYA) namun saksi JUMALIP hanya menunggu di luar ruangan.
- Bahwa saksi tidak membuat dan memberikan surat kuasa untuk menjual tanahnya kepada terdakwa MARTANA. Semua hal terkait penjualan tanah saksi sampaikan hanya secara lisan saja kepada terdakwa MARTANA.
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga mengizinkan terdakwa MARTANA menjual 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat milik saksi MARTANA yang terletak di Pleret Bantul Yogyakarta adalah :
  - Setelah 3 Bidang tanah milik saksi tersebut terjual, Sdr. MARTANA akan menikahi saksi.
  - Saksi akan dibelikan atau dicarikan tanah yang lebih bagus dan luas strategis.
  - dan Akan diganti dengan rumah Sdr. MARTANA di perempatan Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi SARGIYA (Selaku pembeli) bahwa penjualan 3 bidang tanah milik saksi tersebut terjual dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pembayaran nya dilakukan dengan cara saksi SARGIYA memberikan:
  - a) 1 (satu) unit mobil Inova kepada Sdr. MARTANA.
  - b) 1 (satu) unit mobil Pickup kepada Sdr. MARTANA.
  - c) 3 (Tiga) ekor kuda kepada Sdr. MARTANA.
  - d) Uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Sdr. MARTANA.
  - e) Uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. MARTANA.



Dengan Total yang diserahkan oleh saksi SARGIYA kepada terdakwa MARTANA sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa atas pembayaran tersebut saksi belum menerima hasil penyerahan uang tersebut dan masih ada kekurangan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyerahan mobil dan kuda tersebut. Namun terdakwa MARTANA sempat pergi kepada saksi untuk berangkat ke Pelabuhan Surabaya untuk ambil mobil.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi SARGIYA bahwa terdakwa MARTANA telah mengambil kuda milik saksi SARGIYA yang dirawat oleh saksi WIDAR sebagai pembayaran atas tanah yang saksi SARGIYA miliki dari terdakwa MARTANA.
- Bahwa hingga saat perkara ini dilaporkan terdakwa MARTANA belum pernah memberikan uang hasil penjualan 3 bidang tanah milik Saksi yang berada di Pleret Bantul. Namun saksi sempat berkomunikasi dengan saksi SARGIYA dengan tujuan untuk meminta uang kekurangan dari penjualan tanah milik saksi tersebut, karena saat itu saksi benar-benar membutuhkan uang.
- Bahwa setelah saksi meminta uang kekurangan atas penjualan tanah milik saksi tersebut kepada saksi SARGIYA selanjutnya saksi SARGIYA sempat bertahap memberikan uang kepada saksi dengan cara dicicil sebanyak (lima) kali transfer dari rekening bank milik saksi SARGIYA ke rekening bank milik saksi No. 3018-0101-3859-513 yaitu tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,00, tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,00, tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp. 5.000.000,00, tanggal 25 Mei 2019 nominal Rp. 10.000.000,00, tanggal 27 Juni 2019 nominal Rp. 10.000.000,00, tanggal 27 Juni 2019 nominal Rp. 10.000.000,00. Sehingga total berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Hingga saat ini masih ada kekurangan uang sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang seharusnya diterima saksi dari saksi SARGIYA.
- Bahwa telah ada perdamaian pada tanggal 18 Januari 2022 antara saksi dan keluarga terdakwa yang isinya adanya kesanggupan mengembalikan uang hasil penjualan tanah milik saksi sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa MARTANA, tetapi dikurangi dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai dispensasi, untuk terdakwa MARTANA Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk saksi SARGIYA Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



sisanya saksi minta ke saksi SARGIYA (Pembeli). Dan pada tanggal Januari 2022 telah dibayarkan sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi sedang kekurangannya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) : dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2022.

- Bahwa akibat kejadian ini saksi merasa stress dan mengalami sakit st kurang lebih setahun terakhir.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan s tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. **JUMINGAN Als BAGONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARTANA karena saksi adalah tul yang memelihara kuda milik terdakwa MARTANA yang ada di Grojo Bantengan Banguntapan Bantul.
- Bahwa terdakwa MARTANA punya bisnis kuda sehingga kuda yang keluar masuk ada sekira 10 (sepuluh) ekor kuda yang selalu datang pergi.
- Bahwa sekira tahun 2018 saksi keluar dan tidak menjadi tenaga pemeli kuda dari terdakwa MARTANA.
- Bahwa setahu saksi 3 (tiga) bidang tanah yang dijual bersama de terdakwa MARTANA adalah milik saksi MARTINI.
- Bahwa yang saksi tahu ketiga bidang tanah milik saksi MARTINI ters sudah terjual yang membeli saksi SARGIYA, saksi mengetahui hal ters saat diajak oleh terdakwa. MARTANA untuk mengambil mobil di pelab Tanjung Perak, sedangkan mengenai 3 (tiga) ekor kuda setahu saksi ac jual beli kuda antara terdakwa MARTANA dengan saksi SARGIYA dan s tidak tahu apakah 3 (tiga) ekor kuda tersebut terkait jual beli tanah.
- Bahwa yang menjual 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI bersertifikat tersebut adalah terdakwa MARTANA dan yang membeli ac saksi SARGIYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual atas ketiga tanah : terjual ke saksi SARGIYA tersebut dan siapa yang menetapkan harganya
- Bahwa yang saksi ketahui saksi SARGIYA melakukan pembayaran pembelian tanah milik saksi MARTINI dengan cara sebagai berikut 1 (s unit mobil Innova diserahkan kepada terdakwa MARTANA dan 1 (satu) mobil Pickup Mitsubishi diserahkan kepada terdakwa MARTANA.



- Bahwa kurang lebih satu bulan saksi disuruh terdakwa MARTANA untuk mengambil 1 (satu) ekor kuda di rumah saksi WIDAR yang beralamat Bendogoro Imogiri Bantul kemudian kuda tersebut dibawa ke rumah terdakwa MARTANA, setahu saksi pengambilan tersebut hanya jual kuda dan tidak tahu kalau ada kaitannya dengan jual beli tanah yang dimiliki saksi SARGIYA.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal atas 1 (satu) unit mobil Innova, 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi tersebut dan kedua mobil merupakan bentuk pembayaran jual beli tanah yang dibeli saksi SARGIYA.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.
3. **DARTO HARJONO Als WIDAR KUKUH**, dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARTANA sudah lama karena saksi sama merawat kuda dan terdakwa MARTANA juga sempat mengambil kuda milik SARGIYA yang saksi rawat.
  - Bahwa yang saksi tahu 3 (tiga) bidang tanah yang dijual oleh terdakwa MARTANA tersebut terletak di Pungkuran Pleret Bantul Yogyakarta.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang membeli 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTANA yang telah bersertifikat tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual atas ketiga tanah tersebut dan juga tidak mengetahui yang menetapkan harga jual.
  - Bahwa awal mula saksi tidak mengetahui bahwa saksi SARGIYA memiliki tanah tersebut. Namun pada tahun 2014 saksi SARGIYA pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa MARTANA akan mengendarai kuda milik saksi SARGIYA yang dirawat ditempat saksi dan saksi SARGIYA juga meminta saksi untuk menyerahkan kuda tersebut kepada terdakwa MARTANA.
  - Bahwa selang 1 (satu) tahun setelah penyerahan kuda tersebut saksi dan saksi SARGIYA dan Sdr. GIYANTO (selaku kakak kandung Sdr. SARGIYA) datang lokasi tanah yang terletak di Pungkuran Pleret Bantul Yogyakarta tersebut, saat itu saksi SARGIYA menyampaikan kepada saksi bahwa kuda yang diserahkan kepada terdakwa MARTANA ditahun 2014 merupakan pembayaran atas tanah yang dibeli oleh saksi SARGIYA dari terdakwa MARTANA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir tahun 2014 Saksi juga sempat diajak oleh Sdr. JUMALIP datang ke rumah terdakwa MARTANA d/a Dsn. Grojogan Rt 04 Kel/I Tamanan Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta untuk menga kuda yang saksi SARGIYA beli dari terdakwa MARTANA.
  - Bahwa saat itu yang mengambil kuda tersebut adalah saksi JUMIN Alias BAGONG dengan 1 (satu) supir yang saksi tidak menget namanya. Saat itu saksi JUMINGAN Alias BAGONG menyampaikan ke saksi bahwa diperintah terdakwa MARTANA untuk mengambil kuda saksi SARGIYA.
  - Bahwa jumlah kuda yang diambil oleh saksi JUMINGAN Alias BAGONG dan supirnya hanya 1 (satu) kuda. Saat itu saksi JUMINGAN Alias BAGONG bersama dengan supir dengan membawa mobil bak terbuka yang diatasnya sudah ada 2 (dua) kuda. Sesuai informasi yang saksi dapat ke kuda tersebut sebelumnya diambil dari Imogiri. Selanjutnya saksi mengambil kuda milik saksi SARGIYA tersebut di kandang kuda milik saksi SARGIYA.
  - Bahwa saksi diajak Sdr. JUMALIP ke rumah terdakwa MARTANA saat itu JUMALIP menyampaikan kepada saksi bahwa kuda yang diajak tersebut merupakan kuda yang dibeli SARGIYA dari terdakwa dan tidak kaitannya dengan jual beli tanah yang dilakukan antara saksi SARGIYA terdakwa MARTANA.
  - Bahwa JUMALIP juga sempat menunjukan dan menyampaikan kepada saksi bahwa mobil Toyota Innova dengan plat KT yang terparkir di rumah terdakwa MARTANA tersebut merupakan mobil milik saksi SARGIYA yang diperuntukan untuk membayar tanah yang dibeli saksi SARGIYA terdakwa.
  - Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.
4. **SARGIYA**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidatan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Mei 2021 yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai sekarang bekerja di PT. Pupuk Kaltim.
  - Bahwa awal mulanya saksi dengan terdakwa MARTANA berkomunikasi mengenai rencana jual beli 3 (tiga) bidang tanah lewat adik saksi SARGIYA yang bernama JUMALIP yang diminta oleh terdakwa MARTANA untuk menawarkan tanah tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan saksi dengan terdakwa MARTANA mengenai jual tanah lewat telpon saja juga mengenai tata cara pembayarannya.
- Bahwa saksi SARGIYA awalnya membayar dengan 2 mobil dan 3 ekor kuda karena saksi tidak memiliki uang tunai dan yang ada hanya mobil dan kuda dan terdakwa MARTANA menyampaikan kepada saksi SARGIYA kesepakatan keberatan dibayar dengan barang.
- Bahwa 3 bidang tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut terletak Dusun Pungkuran Pleret Bantul dengan luas 677 m2 yang ditawarkan dengan harga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa ketiga bidang tanah milik saksi MARTINI yang berada di Pleret Bantul dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4012/Pleret Bantul A.n MARTINI, SHM Nomor : 04890/Pleret Bantul A.n MARTINI dan SHM Nomor : 111/Pleret Bantul A.n MARTINI yang diatas tanah tersebut terdapat Bangunan Rumah.
- Bahwa saat pembicaraan jual beli tanah tersebut sebelumnya saksi melihat ketiga bidang tanah tersebut punya terdakwa MARTANA tapi setelah notaris saksi baru mengetahui jika ketiga bidang tanah obyek jual beli tersebut milik saksi MARTINI, dasarnya sertifikat hak milik.
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari saksi MARTINI sekitar tahun 2014.
- Bahwa proses pembayaran disepakati 2 (dua) mobil dan 3 (tiga) ekor kuda dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditunai dengan uang tunai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa MARTANA saat tanda tangan Akta jual beli di hadapan Notaris DIDUK. Kemudian saksi membuat kuitansi sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan gabung dari 2 (dua) buah mobil dan 3 (tiga) ekor kuda serta uang tunai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jadi sebuah kuitansi yang ditandatangani terdakwa.
- Bahwa surat atau akte yang terbit dari jual beli tersebut Akta Jual beli Notaris dan sekarang sertifikat masih ada ditangan Notaris untuk pengembalian balik nama sertifikat tanah tersebut dari nama MARTINI ke atas nama SARGIYA.
- Bahwa setelah saksi pulang ke Kalimantan saksi ditelpon terdakwa MARTANA meminta kekurangan uang pembayaran lewat telpon dan saksi berikan uang pembayaran Rp.100.000.000,00 saksi kirimkan lewat transfer uang kas ke teller bank ke nomor rekening yang ditunjuk oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama AJENG saksi lupa nama lengkapnya tetapi atas petunjuk terdakwa MARTANA.

- Bahwa saksi pernah melakukan 5 kali transfer dari rekening bank milik saksi MARTINI yaitu tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), tanggal 25 Mei 2019 nominal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 27 Juni 2019 nominal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehingga total Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa total pembayaran yang saksi bayarkan melalui terdakwa MARTANA sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Sehingga secara perhitungan saksi kurang bayar sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dalam pembicaraan sebelumnya antara saksi dengan terdakwa MARTANA bahwa saksi membayar biaya administrasi Jual Beli dan biaya mobil ditanggung berdua antara penjual dan pembeli. Setelah proses penunjang menunggu proses balik nama selesai. Pada waktu tanda tangan jual beli saksi MARTINI menyampaikan ke Notaris bahwa pembayaran sudah lunas sehingga Notaris langsung proses akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kendala bahwa proses balik nama dibutuhkan tanda tangan mantan suami saksi MARTINI dan NPWP yang belum dilengkapi hingga saat ini.
- Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MARTINI sejak SMA atau tahun 1990
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi MARTINI
- Bahwa saksi MARTINI memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang bersertifikat :
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 401/ Pleret Bantul An.MARTANA seluas 129 m2.
  2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0489/Pleret Bantul An.MARTINI seluas 199 m2,
  3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0489/Pleret Bantul An.MARTINI, yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah seluas 349 m2.
- Bahwa keinginan saksi MARTINI menjual tanah tersebut sejak sekian tahun sebelum terjadi jual beli, sedangkan peran terdakwa dalam jual beli tersebut sebagai yang mencarikan pembeli dan menghubungkan antara pembeli dengan MARTINI dan pembelinya, saksi SARGIYA.



- Bahwa setahu terdakwa saksi MARTINI menjual ketiga bidang tanah tersebut untuk dicarikan tanah dan rumah baru di lokasi lain.
- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut terdakwa tawarkan kepada JUMALIP dan ditawarkan lagi kepada kakak iparnya yaitu saksi SARGIYA yang berperan mencari pembeli adalah terdakwa yang berhubungan dengan Sdr JUMALIP, untuk proses tersebut terdakwa pernah bertemu langsung dengan saksi SARGIYA juga lewat telpon dan sepakat terjadi beli.
- Bahwa sampai muncul harga jual beli yaitu Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk ketiga bidang tanah tersebut adalah hasil pembicaraan terdakwa dengan saksi SARGIYA dan kadang lewat adik iparnya JUMALIP, sehingga saat ditawarkan harganya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) juga lewat Sdr. JUMALIP dan saksi SARGIYA setuju dengan harga tersebut.
- Bahwa pembicaraan mengenai pembayaran dengan mobil dan kuda akan dilakukan pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. JUMALIP yang berkoordinasi dengan saksi SARGIYA lewat telpon, karena saksi SARGIYA tidak memiliki uang cukup dan akan dibayar dengan barang, karena terdakwa merasa menjual mobil dan kuda akhirnya terdakwa setuju bahwa jual beli ketiga bidang tanah tersebut dibayar dengan uang dan barang berupa 2 (dua) buah mobil dan 3 (tiga) ekor kuda.
- Bahwa proses pembayaran disepakati 2 (dua) mobil dan 3 (tiga) ekor kuda dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditunai dengan uang tunai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi SARGIYA kepada terdakwa MARTANA saat tanda tangan Akta jual beli di kantor Notaris DIDUK SUPARMI NINGSIH. Kemudian saksi SARGIYA membuat kuitansi senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan gabungan dari 2 (dua) buah mobil dan 3 (tiga) ekor kuda dan uang tunai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terdakwa menandatangani kuitansi terdakwa MARTANA.
- Bahwa yang hadir di kantor Notaris DIDUK SUPARMI NINGSIH adalah terdakwa, saksi MARTINI, saksi SARGIYA dan Sdr. JUMALIP. Saat itu keempatnya masuk bersama menghadap Notaris dan saat tanda tangan hadir saksi MARTINI selaku penjual dan saksi SARGIYA selaku pembeli sedangkan terdakwa dan Sdr. JUMALIP hanya menyaksikan saja.
- Bahwa terdakwa lupa kapan penyerahan 1 (satu) unit mobil Innova dan



dilakukan. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah mobil tersebut ke pelabuh Tanjung Perak di Surabaya disaksikan supir terdakwa Sdr. PURWAN RAHARJA dan Sdr. YULI yang berangkat bersama-sama dari Yogyakarta ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Sedangkan untuk 1 (satu) ekor kuda diambil di Trimulyo Jetis Bantul di tempat saksi WIDAR dan (dua) ekor kuda dari tempat Sdr. JUMALIP.

- Bahwa setelah diambil dari Surabaya kedua unit mobil disimpan di rumah terdakwa di Jl. Imogiri namun saat ini kedua mobil tersebut telah terjual.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai penyerahan uang dan transfer senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi terdakwa pernah dipertemukan di Propam bahwa ada transfer uang dari saksi SARGIYA kepada Sdr. AJENG yang katanya atas perintah terdakwa, itu terdakwa tidak mengakui dan tidak ada sangkut pautnya dengan AJENG.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Sdri. MARTANI setelah 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI terjual terdakwa menikahi saksi MARTINI dan saksi MARTINI akan dibelikan atau dicarikan tanah yang lebih bagus dan lebih strategis dan akan diganti dengan rumah terdakwa MARTANA di perempatan Desa Grojogan Wirok Banguntapan Bantul.
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tertanggal 2 Desember 2014 dari Sdr. SARGIYA yang diterima dan ditandatangani diatas materai oleh terdakwa MARTANA senilai Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan barang bukti lain berupa foto sertifikat dan akta jual beli yang ditunjukkan dipersidangan adalah bukti penjualan 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI yang uang penjualannya terdakwa kuasai.
- Bahwa waktu menerima uang hasil penjualan dari penjualan 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI pada tahun 2014, terdakwa tidak langsung menyerahkan kepada saksi MARTINI, melainkan baru dibayarkan pada Januari 2022 setelah terdakwa dilaporkan ke polisi dan telah tercapai kesepakatan damai karena waktu itu uang tunai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diterima sebagai pembayaran tanah saksi MARTANI rencananya akan terdakwa serahkan akan tetapi saksi MARTINI tidak menerima kalau tidak langsung dilunasi, sehingga akhirnya uang tersebut terdakwa bawa dan terdakwa pakai.





- Bahwa terdakwa tidak pernah berbicara dan meminta izin kepada suami MARTINI saat bermaksud menjual 3 (tiga) bidang tanah saksi MAF tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringai (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Foto copy SHM Nomor : 4012/Pleret Bantul A.n MARTINI, seluas 129 m<sup>2</sup>.
- b. Foto copy SHM Nomor : 04890/Pleret Bantul A.n MARTINI, seluas 349 m<sup>2</sup>.
- c. Foto copy SHM Nomor : 111/Pleret Bantul A.n MARTINI, yang di tanah tersebut terdapat Bangunan Rumah, seluas 349 m<sup>2</sup>
- d. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 021/2019 tanggal 14 Okt 2019 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DIDUK SUPARMININGSIH, S.H.
- e. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 0229/2019 tanggal 14 Okt 2019 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DIDUK SUPARMININGSIH, S.H.
- f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tertanggal 02-12-2014 dari SARGIYA yang diterima ditandatangani diatas materi oleh MARTANA senilai Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah)

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB di Pungkuran Pleret, Bantul, Yogyakarta terdakwa MARTANA meminta saksi MARTINI untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah miliknya yang terletak di Pleret, Bantul. Namun uang hasil penjualan tanah tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi MARTINI sehingga saksi MARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)



- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Desember 2014 terdakwa MARTANI meminta kepada saksi MARTINI untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dengan bukti : 1). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4012/Pleret Bantul MARTINI, 2). SHM Nomor: 04890/Pleret Bantul an. MARTINI, 3). SHM Nomor: 111/Pleret Bantul an. MARTINI, dengan harga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Namun hasil penjualan tanah tersebut belum pernah diberikan kepada saksi MARTINI, melainkan dibawa oleh terdakwa MARTANA. Saksi memperoleh informasi bahwa 3 (tiga) bidang tanah saksi tersebut dihargai Rp. 600.000.000,00 tersebut dari Pembelinya (saksi SARGIYA), adapun proses pembayarannya saksi tidak mengetahui begitupun dengan dimana tempat dan bagaimana pembayarannya terkait dengan pembayaran dan penyerahan uangnya tersebut dilakukan hanya antara saksi SARGIYA dan terdakwa MARTANA (tanpa melibatkan saksi selaku pemilik dari ketiga SHM tanah tersebut).
- Bahwa seingat saksi MARTINI terdakwa MARTANA meminta saksi untuk datang ke Notaris DIDUK SUPARMININGSIH d/a. Jl. Parangtritis Km.5 Bantul Yogyakarta dengan berkata: "*Ayo tandatangan ke tempat Notaris DIDUK(Notaris)?*" saat saksi MARTINI menanyakan tentang uang penjualan ketiga tanah tersebut terdakwa MARTANA menjawab "*Ya, sebentar. Lha iki wis dikei mobil. Saiki tanda tangan dulu*", sesampainya di Notaris DIDUK SUPARMININGSIH d/a. Jl. Parangtritis Km.5 Bantul Yogyakarta saksi MARTINI langsung diminta tanda tangan pajak penjualan dan pembelian atas ketiga tanah milik saksi MARTINI yang dijual oleh terdakwa MARTANA kepada saksi SARGIYA tersebut.
- Bahwa saat itu yang datang ke Notaris DIDUK SUPARMININGSIH hanya saksi MARTINI, terdakwa MARTANA, saksi SARGIYA dan Sdr. JUMALIP (merupakan adik dari saksi SARGIYA) namun Sdr. JUMALIP hanya menunggu di luar ruangan.
- Bahwa saksi MARTINI tidak membuat dan memberikan surat kuasa untuk menjual tanahnya kepada terdakwa MARTANA. Semua hal terkait penjualan tanah saksi sampaikan hanya secara lisan saja kepada terdakwa MARTANA.
- Bahwa yang membuat saksi MARTINI percaya sehingga mengizinkan terdakwa MARTANA menjual 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat milik saksi Martini yang terletak di Pleret Bantul Yogyakarta adalah janji terdakwa :
  - Setelah 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI tersebut ter



- Saksi MARTINI akan dibelikan atau dicarikan tanah yang lebih baik dan lebih strategis.
- Setelah tanah dan bangunan rumah dijual terdakwa MARTANA, saksi MARTINI mengajak saksi MARTINI tinggal di rumah terdakwa MARTANA di perempatan Ds. Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi MARTINI mendapatkan informasi dari saksi SARGIYA (Selaku pembeli) bahwa 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI tersebut terjual dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara saksi SARGIYA memberikan:
  - a) 1 (satu) unit mobil Innova kepada Sdr. MARTANA.
  - b) 1 (satu) unit mobil Pickup kepada Sdr. MARTANA.
  - c) 3 (Tiga) ekor kuda kepada Sdr. MARTANA.
  - d) Uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Sdr. MARTANA.
  - e) Uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ditransfer kepada Sdr. MARTANA.

Dengan total yang diserahkan oleh saksi SARGIYA kepada terdakwa MARTANA sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa atas pembayaran tersebut saksi MARTINI belum menerima dari penyerahan uang tersebut dari terdakwa MARTANA dan masih kekurangan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa tanpa seijin saksi MARTINI uang hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI tersebut telah dipakai atau digunakan terdakwa MARTANA.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah mobil yang merupakan pembayaran tanah saksi MARTINI tersebut ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya disaksikan supir terdakwa Sdr. PURWANING RAHARJA dan YULI yang berangkat bersama-sama dari Yogyakarta ke Surabaya dan menggunakan kereta api. Sedangkan untuk 1 (satu) ekor kuda diambil dari Trimulyo Jetis Bantul di tempat saksi WIDAR dan 2 (dua) ekor kuda diambil dari tempat Sdr. JUMALIP.
- Bahwa setelah diambil dari Surabaya kedua unit mobil disimpan di rumah terdakwa MARTANA di Jl. Imogiri namun saat ini kedua mobil tersebut terjual.
- Bahwa setelah saksi MARTINI meminta uang kekurangan atas penjualan



SARGIYA secara bertahap memberikan uang kepada saksi MAR dengan cara dicicil sebanyak 5 (lima) kali transfer dari rekening bank saksi SARGIYA ke rekening bank milik saksi No. 3018-0101-3859-513 tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,00, tanggal Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,00, tanggal 30 Desember : nominal Rp. 5.000.000,00, tanggal 25 Mei 2019 nominal Rp. 10.000.000,00 tanggal 27 Juni 2019 Desember 2017 nominal Rp. 10.000.000,00. Sehingga total berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Hingga saat ini masih ada kekurangan uang sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari yang seharusnya diterima saksi MARTINI saksi SARGIYA.

- Bahwa telah ada perdamaian pada tanggal 18 Januari 2022 antara saksi MARTINI dan keluarga terdakwa MARTANA yang isinya adalah kesanggupan mengembalikan uang hasil penjualan tanah milik saksi MARTINI sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa MARTANA, tetapi dikurangi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai dispensasi, untuk terdakwa MARTANA Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk saksi SARGIYA (Pembeli) Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya saksi MARTINI minta ke saksi SARGIYA (Pembeli). Dan pada tanggal 18 Januari 2022 telah dibayarkan sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi MARTINI sedang kekurangannya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;  
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* ac  
seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan ti  
pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, n  
yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapi  
dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakw  
Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terda  
dipersidangan yaitu seorang bernama MARTANA yang identita  
sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terda  
dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangk  
bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana  
didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim  
melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pe  
tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Ma  
Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki ba  
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* berarti dikeher  
atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatan  
maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wettens*).

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan sikap l  
dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan i  
telanjang, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari,  
disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena s  
orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak  
maksud hatinya kecuali ada dengan paksaan atau tekanan dari orang





seseorang merupakan refleksi dari niatnya, sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* berarti berarti suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh atas barang itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Desember 2014 terdakwa MARTINI meminta kepada saksi MARTINI untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dengan bukti : 1). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4012/Pleret Bantul MARTINI, 2). SHM Nomor: 04890/Pleret Bantul an. MARTINI, 3). SHM Nomor: 111/Pleret Bantul an. MARTINI, dengan harga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Namun hasil penjualan tanah tersebut belum pernah diberikan kepada saksi MARTINI, melainkan dibawa oleh terdakwa MARTANA. Saksi memperoleh informasi bahwa 3 (tiga) bidang tanah saksi tersebut dihargai Rp. 600.000.000,00 tersebut dari Pembelinya (saksi SARGIYA), adapun proses pembayarannya saksi tidak mengetahui begitupun dengan dimana tempat dan bagaimana pembayarannya terkait dengan pembayaran dan penyerahan uangnya tersebut dilakukan hanya antara saksi SARGIYA dan terdakwa MARTANA (tanpa melibatkan saksi selaku pemilik dari ketiga SHM tanah tersebut).
- Bahwa seingat saksi MARTINI terdakwa MARTANA meminta saksi untuk datang ke Notaris DIDUK SUPARMININGSIH d/a. Jl. Parangtritis Km.5 Bantul Yogyakarta dengan berkata: "*Ayo tandatangan ke tempat Notaris DIDUK(Notaris)?*" saat saksi MARTINI menanyakan tentang uang penjualan ketiga tanah tersebut terdakwa MARTANA menjawab "*Ya, sebentar. Lha iki wis dikei mobil. Saiki tanda tangan dulu*", sesampainya di Notaris DIDUK SUPARMININGSIH d/a. Jl. Parangtritis Km.5 Bantul Yogyakarta saksi MARTINI langsung diminta tanda tangan pajak penjualan dan pembelian atas ketiga tanah milik saksi MARTINI yang dijual oleh terdakwa MARTANA kepada saksi SARGIYA tersebut.
- Bahwa saat itu yang datang ke Notaris DIDUK SUPARMININGSIH hanya saksi MARTINI, terdakwa MARTANA, saksi SARGIYA dan Sdr. JUMALIP (merupakan adik dari saksi SARGIYA) namun Sdr. JUMALIP hanya sebagai pengantar.



- Bahwa saksi MARTINI tidak membuat dan memberikan surat kuasa untuk menjual tanahnya kepada terdakwa MARTANA. Semua hal terkait penjualan tanah saksi sampaikan hanya secara lisan saja kepada terdakwa MARTANA.
- Bahwa yang membuat saksi MARTINI percaya sehingga mengizinkan terdakwa MARTANA menjual 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat milik saksi Martini yang terletak di Pleret Bantul Yogyakarta adalah janji terdakwa :
  - Setelah 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI tersebut terjual terdakwa MARTANA akan menikahi saksi MARTINI.
  - Saksi MARTINI akan dibelikan atau dicarikan tanah yang lebih baik dan lebih strategis.
  - Setelah tanah dan bangunan rumah dijual terdakwa MARTANA akan mengajak saksi MARTINI tinggal di rumah terdakwa MARTANA di perempatan Ds. Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul Yogyakarta
- Bahwa kemudian saksi MARTINI mendapatkan informasi dari saksi SARGIYA (Selaku pembeli) bahwa 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI tersebut terjual dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara saksi SARGIYA memberikan:
  - a) 1 (satu) unit mobil Innova kepada Sdr. MARTANA.
  - b) 1 (satu) unit mobil Pickup kepada Sdr. MARTANA.
  - c) 3 (Tiga) ekor kuda kepada Sdr. MARTANA.
  - d) Uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Sdr. MARTANA.
  - e) Uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. MARTANA.

Dengan total yang diserahkan oleh saksi SARGIYA kepada terdakwa MARTANA sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa atas pembayaran tersebut saksi MARTINI belum menerima dari penyerahan uang tersebut dari terdakwa MARTANA dan masih kekurangan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa tanpa seijin saksi MARTINI uang hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI tersebut telah dipakai atau digunakan terdakwa MARTANA.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah mobil yang merupakan pembayaran tanah saksi MARTINI tersebut ke pelabuhan Tanjung Perak



YULI yang berangkat bersama-sama dari Yogyakarta ke Surabaya dan menggunakan kereta api. Sedangkan untuk 1 (satu) ekor kuda diambil Trimulyo Jetis Bantul di tempat saksi WIDAR dan 2 (dua) ekor kuda di tempat Sdr. JUMALIP.

- Bahwa setelah diambil dari Surabaya kedua unit mobil disimpan di rumah terdakwa MARTANA di Jl. Imogiri namun saat ini kedua mobil tersebut telah terjual.
- Bahwa setelah saksi MARTINI meminta uang kekurangan atas penjualan tanah miliknya tersebut kepada saksi SARGIYA selanjutnya saksi SARGIYA secara bertahap memberikan uang kepada saksi MARTINI dengan cara dicicil sebanyak 5 (lima) kali transfer dari rekening bank saksi SARGIYA ke rekening bank milik saksi No. 3018-0101-3859-5130000000 tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,00, tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp.10.000.000,00, tanggal 30 Desember 2017 nominal Rp. 5.000.000,00, tanggal 25 Mei 2019 nominal Rp. 10.000.000,00, tanggal 27 Juni 2019 nominal Rp. 10.000.000,00, tanggal 27 Desember 2017 nominal Rp. 10.000.000,00. Sehingga total berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Hingga saat ini masih ada kekurangan uang sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari yang seharusnya diterima saksi MARTINI dari saksi SARGIYA.
- Bahwa telah ada perdamaian pada tanggal 18 Januari 2022 antara saksi MARTINI dan keluarga terdakwa MARTANA yang isinya adalah kesanggupan mengembalikan uang hasil penjualan tanah milik saksi MARTINI sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa MARTANA, tetapi dikurangi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai dispensasi, untuk terdakwa MARTANA Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk saksi SARGIYA (Pembeli) Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya saksi MARTINI minta ke saksi SARGIYA (Pembeli). Dan pada tanggal 18 Januari 2022 telah dibayarkan uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi MARTINI sedangkan kekurangannya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2022.

Menimbang, bahwa selain fakta – fakta hukum dimaksud, berdasarkan persesuaian alat bukti yang diperiksa dan dihubungkan dengan barang bukti persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa MARTANA telah men-



Pleret, Bantul. Namun uang hasil penjualan tanah tersebut oleh terdakwa MARTANA tidak diserahkan kepada saksi MARTINI sehingga saksi MARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setidaknya sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah dibayarkan oleh saksi SARGIYA (pembeli tanah tersebut).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengertian "*barang*" yang dimaksud dalam delik yang didakwakan sesuai perbuatan Terdakwa adalah sesuatu yang bernilai, dan dalam hal ini uang hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah dengan bukti : 1). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4012/Pleret Bantul an. MARTINI, 2). SHM No 04890/Pleret Bantul an. MARTINI, 3). SHM Nomor: 111/Pleret Bantul an. MARTINI yang telah dijual oleh terdakwa MARTANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya, sebagai orang yang menjualkan tanah milik orang lain atau sebagai perantara, kewenangan terdakwa MARTANA adalah sebatas mencarikan dan menghubungi pembeli dan dapat pula menerima pembayaran atas tanah tersebut selanjutnya terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan uang/hasil pembayaran tersebut kepada saksi MARTINI selaku pemilik tanah. Atas jasanya tersebut terdakwa dapat saja menerima upah atau komisi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upah/penghasilan berupa uang maupun barang yang dapat diterima terdakwa menjadi hak Terdakwa adalah dari upah/komisi atas jasanya menjualkan tanah tersebut. Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan/memiliki uang hasil penjualan tanah tersebut tanpa seizin dari yang berhak yaitu saksi MARTINI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI, adalah perbuatan memiliki barang seseorang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan mana juga dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak karena sesuai fakta hukum kewenangan Terdakwa hanya sebatas mencarikan pembeli dan apabila disetujui juga menerima pembayaran tanah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin saksi MARTINI sebagaimana definisi melawan hukum pada uraian pertimbangan pendahuluan unsur ini diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang kesengajaan



pada fakta hukum bahwa uang dari hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah saksi MARTINI senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh saksi SARGIYA selaku pembeli tersebut, kemudian digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri sejak tahun 2014 tanpa upaya untuk mengembalikannya kepada saksi MARTINI, dan baru pada tanggal 18 Januari 2022 dikembalikan kepada saksi MARTINI setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan ada unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

### **Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro membatasi pengertian unsur ini yaitu *"bahwa barang itu oleh pemiliknya dipercayakan atau diantarkan dipercayakan kepada pelaku. Pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat diantarkan dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang"*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini saling berkaitan dengan unsur lainnya yang dalam delik yang dirumuskan oleh pembuat Undang – Undang maka pertimbangan unsur ini tidak dapat dilepas pisahkan atau berdiri sendiri dari unsur pasal sebelumnya maupun sesudahnya. Dan untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta hukum bahwa tugas terdakwa MARTANA yang dipercayakan oleh saksi MARTINI akan menjualkan 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI sebagaimana dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4012/Pleret Bantul an. MARTINI, 2). dan Nomor: 04890/Pleret Bantul an. MARTINI, 3). SHM Nomor: 111/Pleret Bantul an. MARTINI dengan harga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan dalam penjualan tanah milik saksi MARTINI dan dapat pula menerima pembayaran atas tanah tersebut. Dengan demikian maka maksud keberadaan barang yang ada di tangan Terdakwa kekuasaannya bukan karena kejahatan dapat dibuktikan berdasarkan kewenangan Terdakwa sebagai perantara penjualan tanah dimaksud.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah uang hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dalam : 1). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4012/Pleret Bantul an. MARTINI, 2). SHM Nomor: 04890/P





mengacu pada pertimbangan dimaksud dihubungkan dengan pertimbangan fakta hukum sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *perbuatan Terdakwa dimaksud* secara hukum telah membuktikan keseluruhan unsur delik di unsur ad.3 ini. Dengan demikian unsur *yang ada dalam kekuasaannya karena kejahatan* dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa MARTANA adalah seorang pelaku.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 I Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alter Prima Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengungkap dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat 1 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MARTINI.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat ;



## *Keadaan yang meringankan:*

- Keluarga terdakwa telah membuat surat pernyataan penyelesaian perdata dengan kesepakatan damai pada tanggal 18 Januari 2022 dan mengembalikan uang kepada saksi MARTINI sejumlah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari senilai Rp.450.000.000,00 (empat ratus puluh juta rupiah) hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah milik saksi MARTINI yang diterima oleh terdakwa MARTANA, dengan dispensasi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan pada tanggal 18 Januari 2022 telah dibayarkan sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi MARTINI sedang kekurangannya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2022.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dan menengok dimensi sosio-yuridis, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan *ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun*;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimum ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan tujuan dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan masyarakat bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatannya telah dinikmati oleh Terdakwa, dan dalam kurun waktu yang cukup lama s



hasil penjualan tanah saksi MARTINI tersebut, bahkan akibat hal tersaksi MARTINI menderita sakit stroke;

- Bahwa Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan persidangan telah memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih aktif sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, Terdakwa menyesali serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, dan Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. Foto copy SHM Nomor : 4012/Pleret Bantul A.n MARTINI, seluas 129 m2.
- b. Foto copy SHM Nomor : 04890/Pleret Bantul A.n MARTINI, seluas 129 m2.
- c. Foto copy SHM Nomor : 111/Pleret Bantul A.n MARTINI, yang di atas tanah tersebut terdapat Bangunan Rumah, seluas 349 m2.
- d. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 021/2019 tanggal 14 Okt 2019 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DIDUK SUPARMININGSIH,S.H.
- e. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 0229/2019 tanggal 14 Okt 2019 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DIDUK SUPARMININGSIH,S.H.

karena merupakan barang-barang yang disita dari saksi MARTINI maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARTINI.



f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tertanggal 2 Desember 2014 Sdr SARGIYA yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh MARTANA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah karena merupakan barang-barang yang disita dari saksi SARGIYA maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr SARGIYA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MARTANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana didakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Foto copy SHM Nomor : 4012/Pleret Bantul A.n MARTINI, seluas 199 m2.
  - b. Foto copy SHM Nomor : 04890/Pleret Bantul A.n MARTINI, seluas 199 m2.
  - c. Foto copy SHM Nomor : 111/Pleret Bantul A.n MARTINI, yang di atas tanah tersebut terdapat Bangunan Rumah, seluas 349 m2.
  - d. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 021/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pemertan Akta Tanah (PPAT) DIDUK SUPARMININGSIH,S.H.
  - e. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 0229/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pemertan Akta Tanah (PPAT) DIDUK SUPARMININGSIH,S.H.

Dikembalikan kepada saksi MARTINI.

f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tertanggal 2 Desember 2014 dari Sdr SARGIYA yang diterima dan ditanda tangani diatas ma



oleh Sdr MARTANA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima p  
juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi SARGIYA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H  
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kam  
Mohammad Amrullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tan  
S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai H  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang  
tersebut, dibantu oleh Anjar Dwiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Penga  
Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ari Martini, S.H., Penuntut Umum  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Dr. Mohammad Amrullah, S.H.,

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anjar Dwiyanto, S.H.